

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Profitabilitas*

1. Pengertian *Profitabilitas*

Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total.¹ Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing* (bagi hasil dan bagi rugi). *Profit sharing* (bagi hasil) dalam kamus ekonomi diartikan sebagai laba.²

Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Hal ini terlihat pada perhitungan tingkat produktifitasnya, yang ditunjukkan dalam rumus ROA (*Return On Assets*). Jika kredit tidak lancar, maka profitabilitasnya menjadi kecil. ROA mengandung dua elemen yaitu elemen yang dapat dikontrol dan elemen yang tidak dapat dikontrol.

Elemen ROA yang dapat dikontrol meliputi : bauran bisnis, penciptaan laba, kualitas kredit dan pengeluaran biaya. Sedangkan elemen yang tidak dapat dikontrol merupakan elemen di luar lingkungan perusahaan, seperti gejala perekonomian, perubahan peraturan pemerintah, berubahnya selera konsumen, perubahan teknologi, dan sebagainya.³

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/30/DPNP-16/12/11 ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata total Asset}} \times 100\%$$

¹Cristoper Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi ed. ke 2*, (Jakarta: Erlangga, 1994), hal. 534.

²Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...*, hal. 101.

³Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hal. 200

- a) Yang dimaksud laba sebelum pajak adalah laba tahun berjalan sebelum pajak.
- b) Perhitungan laba sebelum pajak disetahunkan.

Contoh: Untuk posisi Juni (akumulasi laba per posisi Juni dibagi 6) x 12

- c) Rata-rata total aset: Contoh: Untuk posisi Juni (penjumlahan total aset posisi Januari sampai dengan Juni) dibagi 6.

Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank, terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA berdasarkan teoretis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoretis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL, laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak.

2. Manfaat *Profitabilitas* Bagi Suatu Bank

Keberhasilan bank dalam menghimpun dan memobilisasi dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut :

- a) Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikanannya adalah *survive* atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- b) Berkembang atau bertumbuh (*growth*) semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi.

- c) Melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar atau masyarakat umum.⁴

B. Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK)

1. Pengertian Simpanan DPK

Simpanan DPK adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dll baik dalam mata uang rupiah maupun dalam *valuta asing*. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki, Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari masyarakat. Menurut Frianto Pandia, Sumber dana dari pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat yang dihimpun dalam bentuk giro, tabungan, deposito dana ini bisa mencapai 80% sampai 90% dari totalitas dana yang dikelola oleh bank sebagai dana perkreditannya.⁵

Menurut Zainal, Bank Syariah dapat menarik DPK atau masyarakat dalam bentuk:⁶

- a. Titipan (*Wadi'ah*), yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan.
- b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko untuk investasi umum dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang di danai dengan modal tersebut.

⁴ Ana Laili Susanti, *Pengaruh Pendapatan Operasional, Pendapatan Non Operasional, Biaya Operasional, dan Biaya Non Operasional Terhadap Laba Pada PT. Bank BCA Syariah*, (Skripsi IAIN Tulungagung, 2016), hlm. 56-57.

⁵Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 9

⁶Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2006), hal. 57

- c. Investasi khusus di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*, jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi itu.

2. Dana Pihak Ketiga Bank Syariah berasal dari:

1) Tabungan *Wadi'ah*, Menggunakan prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah* yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, Bank Syariah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut.

Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Ciri-ciri tabungan *wadi'ah* yaitu menggunakan buku atau kartu ATM, Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengedap tergantung pada kebijakan masing-masing bank, Penarikan tidak dibatasi berapa saja dan kapan saja, serta pembayaran bonus dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan. Tipe Rekening tabungan *wadi'ah* adalah

rekening perorangan, rekening bersama, rekening organisasi, rekening perwalian dan rekening jaminan.⁷

Wadi'ah yad dhamanah ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagi hasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela.

Dari pembahasan diatas, dapat ditarik beberapa ketentuan umum tabungan *wadi'ah* sebagai berikut:

- a. Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyeluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggung jawab bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan atau tidak menanggung kerugian.
- c. Bank dimungkinkan memberikan imbalan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

3. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* mempunyai dua bentuk yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada dan tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank

⁷Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*....., hal. 58-59

dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib*, sedangkan nasabah bertindak sebagai *shohibul mal*.

Bank Syariah sebagai kapasitasnya sebagai *mudharib* mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun disisi lain, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dari hasil pengelolaan *danamudharabah*, Bank Syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dandituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam pengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya.

4. Giro *Wadi'ah* menggunakan prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Giro Wadi'ah adalah simpanan masyarakat baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank dalam transaksinya (penarikan dan penyetoran) dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah bayar yang lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Menurut Fatwa DSN, giro *wadi'ah* adalah bersifat titipan, titipan bisa diambil kapan saja, tidak ada imbalan yang disyaratkan (kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukareladari pihak lain). Dana giro termasuk dana yang sensitive atau peka terhadap perubahan atau disebut juga dana yang labil yang sewaktu-waktu dapat ditarik atau disetor oleh nasabah. Dalam produk ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

Wadi'ah yad dhamanah yaitu akad dimana pihak yang menitipkan memberikan wewenang dan kesempatan kepada pihak yang dititipi barang untuk

menggunakan barang atau dana yang dititipkan untuk tujuan tertentu yang menguntungkan dengan batasan pada saat pihak yang menitipkan barang atau dana membutuhkannya, maka pihak yang dititipi harus bisa menyerahkan secara utuh. Pihak yang dititipi tetap berhak mendapatkan *fee* dan jika dimungkinkan memberikan bonus kepada pihak yang menitipkan atas keuntungan yang diperoleh atas penggunaan barang atau dana yang dititipkan. Hal yang perlu diingat bahwa bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat akad.

Ciri-ciri giro *wadi'ah* yaitu Bagi pemegang rekening disediakan cek untuk mengoperasikan rekeningnya, Untuk membuka rekening diperlukan surat referensi nasabah lain atau pejabat bank dan menyetor sejumlah uang minimum (yang ditentukan kebijakan masing-masing bank) sebagai setoran awal, Calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia, Penarikan dapat dilakukan setiap waktu dengan cara menyerahkan cek atau instruksi tertulis lainnya dan tipe rekening giro *wadi'ah* yaitu rekening perorangan, rekening pemilik tunggal, rekening bersama, rekening organisasi, rekening perusahaan yang berbadan hukum, rekening kemitraan, rekening titipan.⁸

Beberapa fasilitas giro *wadi'ah* yang disediakan bank untuk nasabah antara lain: Buku Cek, Bilyet Giro, Kartu ATM, Fasilitas Pembayaran, *Traveler's Cheques*, Wesel Bank, Wesel Pertukaran, Kliring, dll.⁹

5. Simpanan Berjangka (Deposito)

Simpanan Berjangka (Deposito) adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan atas nama nasabah kepada bank dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Simpanan berjangka termasuk deposito

⁸Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*....., hal. 57

⁹Ascarya, Akad dan *Produk bank Syariah*....., hal. 114

on call yang jangka waktunya relative singkat dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya. Dalam produk ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.¹⁰ Menurut PAPSI, 2003, deposito *mudharabah* adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada Bank Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil yang sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dimuka antara nasabah dengan bank syariah yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 22, Deposito Syariah didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau UUS.¹¹ Investasi tidak terikat dari pihak ketiga diakui pada saat sebesar jumlah yang diterima. Bagi hasil investasi tidak terikat diberikan sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad.¹² Deposito diatur dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia sebagai berikut:¹³

¹⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hal 153-155

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankam Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 99

¹² Ali Mauludi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Alim's Publising, 2013), hal 121

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 85-87

- 1) Deposito Berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga.
- 2) Sertifikat Deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- 3) *Deposito On Call* merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari satu bulan. *Deposito On Call* diterbitkan atas nama, dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50.000.000 (tergantung bank yang bersangkutan).

Peraturan Bank Indonesia dalam Pasal 3 No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008 menegaskan bahwa:¹⁴

- a) Kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Giro dan Tabungan atas dasar Akad *Wadi'ah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
 - 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
 - 2) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

¹⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*....., hal. 41-43

- 3) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
 - 4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar Akad *Wadi'ah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
 - 5) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
 - 6) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
 - 7) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.
- b) Kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad *Mudharabah* berlaku persyaratan sebagai berikut:
- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mall*).
 - 2) Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan tanpa dengan batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
 - 3) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
 - 4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad *Mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.

- 5) Dalam Akad *Mudharabah Muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- 6) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 7) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- 8) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening .
- 9) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam perbankan syariah mengenai instrument penghimpunan dana dari masyarakat secara langsung menggunakan tiga instrument simpanan yaitu giro, tabungan dan deposito. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai kontraprestasi bagi nasabah, maka dalam perbankan syariah menggunakan prinsip perjanjian dalam Islam yang didalamnya diyakini tidak mengandung unsure *riba*, *maisyir*, *gharar*, yaitu prinsip titipan (*wadi'ah*) dan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

Simpanan Dana Pihak Ketiga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan. Semakin besar simpanan dana pihak ketiga yang berhasil di himpun oleh bank syariah maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan. Besar kecilnya simpanan dana pihak ketiga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pada tahun 2004 keluarnya Fatwa MUI mengenai bunga bank haram menyebabkan simpanan dana pihak ketiga bank syariah meningkat

tajam.¹⁵ Hubungan Simpanan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan ditunjukkan oleh *Financial Deposit to Ratio* (FDR). FDR menunjukkan rasio untuk mengukur komposisi jumlah penyaluran dana yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat yang berhasil di himpun oleh bank.¹⁶

C. *Non Performing Financing* (NPF)

1. Pengertian *Non Performing Financing*(NPF)

Non Performing Financing(NPF) merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Risiko dalam operasional perbankan selalu ada, salah satunya adalah risiko pembiayaan. Risiko ini muncul jika bank tidak mendapatkan kembali cicilan pokok ataupun keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan atau investasi yang diberikan.¹⁷ Risiko tersebut dalam bank syariah disebut pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.¹⁸ Ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah, antara lain:

- 1) Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- 2) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali
- 3) pokoknya dan atau pembayaran bagi hasil maupun biaya-biaya yang menjadi beban debitur.

¹⁵ Verthzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management : Convensional dan Syariah System*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal 745

¹⁶ Kasmir, *Pemasaran Bank, cet 3*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hal 271

¹⁷ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hal. 263

¹⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan....*, hal. 124

- 4) Pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
- 5) Pembiayaan dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- 6) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran biaya-biaya bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.
- 7) Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Resiko pembiayaan Bermasalah atau NPF dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Total Pembiayaan

Bagi bank, semakin dini menganggap pembiayaan yang disalurkan menjadi bermasalah, maka semakin baik karena akan berdampak semakin dini pula dalam upaya penyelamatannya sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyelesaiannya.¹⁹ Mengingat bahwa tanggung jawab bank syariah lebih berat ketika pembiayaan yang telah disetujui oleh bank syariah dicairkan kepada nasabah. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka bank syariah harus melakukan pembinaan dan *regular monitoring*, yaitu dengan cara monitoring aktif

¹⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 91-92

dan monitoring pasif. Monitoring aktif adalah mengunjungi nasabah secara reguler, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah/*call report* kepada komite pembiayaan, sedangkan monitoring pasif adalah memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersamaan pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan.²⁰

Agar terhindar dari *Non Performing Financing*(NPF) bank perlu mempertimbangkan secara cermat calon nasabah dalam menganalisa atau menilai sebuah permohonan pembiayaan yang diajukan calon nasabah sehingga pihak bank memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dengan pembiayaan bank layak untuk dijalankan. Untuk mengetahui layak atau tidaknya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, maka bank perlu melakukan analisis 5C (*character, capital, capacity, collateral dan condition of economy*) dan 7P (*personality, party, payment, prospect, purpose, profitability dan protection*).²¹

2. Sebab-sebab Terjadinya *Non Performing Financing*(NPF)

Dalam penyaluran pembiayaan, tidak selamanya pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah akan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan dalam perjanjian pembiayaan. Kondisi lingkungan eksternal dan internal dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank sehingga pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah berpotensi atau menyebabkan kegagalan.²²

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain:²³

²⁰ Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 101

²¹ Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal. 204

²² Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit...*, hal 92

²³ Usanti dan Somad, *Transaksi Bank Syariah...*, hal. 102-103

- 1) Faktor internal, antara lain: (a) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah; (b) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah; (c) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan; (d) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah; (e) Proyeksi penjualan terlalu optimis; (f) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor; (g) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*; (h) Lemahnya supervisi dan monitoring; (i) Terjadinya erosi mental, yaitu kondisi yang dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakhibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.
 - 2) Faktor eksternal, antara lain: (a) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya); (b) Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana; (c) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha; (d) Usaha yang dijalankan relatif baru; (e) Bidang usaha nasabah telah jenuh; (f) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis; (g) Meninggalnya *key person*; (h) Perselisihan sesama direksi; (i) Terjadi bencana alam; (j) Adanya kebijakan pemerintah, yaitu peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.
3. Teknik Penyelesaian *Non Performing Financing*(NPF)

Pihak Bank perlu melakukan penyelamatan terhadap pembiayaan macet, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang

sengaja lalai untuk membayar. Terhadap pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian

Penyelamatan terhadap pembiayaan macet dilakukan dengan cara antara lain:²⁴

1) *Rescheduling*

Rescheduling merupakan suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran atau waktu pembiayaan. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran pembiayaan, misalnya jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih untuk mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembayaran pembiayaan, dalam hal ini jangka waktu angsuran/pembiayaannya diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2) *Reconditioning*

Reconditioning merupakan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
- b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- c) Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun

²⁴ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hal. 129-131

sebelumnya dibebankan 20% per tahun diturunkan menjadi 18% per tahun. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

- d) Pembebasan bunga, dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut, akan tetapi
- e) nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3) *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi:

- a) Dengan menambah jumlah pembiayaan.
- b) Dengan menambah equity yang dilakukan dengan menyeter uang tunai dan dengan tambahan pemilik.

4) Kombinasi

Kombinasi disini maksudnya kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Rescheduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau *Reconditioning* dengan *Rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

5) Penyitaan Jaminan

Penyitaan Jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik maupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

Bank tidak mengharapkan terjadinya kredit macet dan dengan ditetapkannya Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) secara konsekuen dan konsisten diharapkan dapat dicegah timbulnya kredit macet, namun seluruh pejabat bank terutama yang terkait dengan perkreditan harus memiliki pandangan dan persepsi yang sama dalam menangani kredit macet, dengan pendekatan sebagai berikut:²⁵

- a. Bank tidak dapat membiarkan atau menutup-nutupi adanya kredit macet.
- b. Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit macet atau diduga akan menjadi kredit macet.
- c. Penanganan kredit macet atau diduga akan menjadi kredit macet juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin.
- d. Bank tidak melakukan penyelesaian kredit macet dengan cara *plafond* kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktik *plafondering* kredit.
- e. Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit macet, khususnya untuk kredit macet kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu.

D. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

1. Pengertian *Capital Adequacy Ratio*(CAR)

Capital Adequacy Ratio(CAR) merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur kewajiban penyediaan modal minimum bank mampu dalam memenuhi kewajiban jangka panjang atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-

²⁵ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 177-178

kewajiban jika terjadi likuidasi. Dalam penghitungan ini menggunakan rasio *capital adequacy ratio* (CAR) sebagai perbandingan antara modal dan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Rasio ini digunakan untuk memenuhi keamanan dan kesehatan bank dari sisi modal pemiliknya. Semakin tinggi rasio Tingkat kecukupan modal, maka semakin baik kinerja bank tersebut.²⁶

Capital Adequacy Ratio(CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Penghitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan atau disebut juga sebagai *Capital Adequacy Ratio* atau (CAR) dilakukan dengan membandingkan jumlah modal yang dimiliki oleh bank dengan jumlah aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Modal bank adalah total modal yang berasal dari bank yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap .²⁷

Modal inti yaitu modal milik sendiri yang diperoleh dari modal disetor oleh pemegang saham. Modal inti terdiri dari modal disetor, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dan bagian kekayaan anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan. Sedangkan modal pelengkap yaitu modal yang terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, modal pinjaman, dan pinjaman subordinasi dan peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual. Sedangkan ATMR merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca dengan ATMR administratif sebagaimana tercermin pada

²⁶Veithzal, Rivai dan Arviyan, Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010). hal. 850

²⁷Dahlan Siamat. *Mnajemen Lembaga Keuangan kebijakan Moneter dan perbangkan...*hal. 254

kewajiban yang masih bersifat kontijen atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga.

Capital Adequacy Ratio(CAR) dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Dalam menghitung ATMR, terhadap masing-masing pos aktiva diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang didasarkan pada golongan nasabah, penjamin serta sifat angunan. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Kewajiban penyediaan modal minimum bagi semua bank berdasarkan paket kebijakan perbankan 2005 adalah sebesar 8% dari ATMR. Pengertian dan tata cara penghitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau CAR (*capital adequacy ratio*) atau BIS (*Bank for International Settlements*).²⁸ Serta ketentuan yang berlaku mulai 2 januari 2002 menyebutkan bahwa baik modal bank konvensional maupun modal divisi syariah wajib memenuhi CAR minimum sebesar 8%. (meliputi modal inti dan modal Pelengkap). Dan modal inti (*core capital*) minimal 4% dari ATMR .²⁹

Tingkat kecukupan modal dalam penelitian ini diproyeksikan melalui (CAR). *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio tingkat kecukupan modal bank atau merupakan kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kerugian di dalam perkreditan atau dalam perdagangan surat-surat berharga. Modal dasar bank digunakan untuk menjaga posisi likuiditas dan investasi dalam aktiva tetap

²⁸*Ibid*, hal. 295

²⁹Luthfi Hamidi. *Jejak-jejak ekonomi syariah*. (Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2003). hal.121

sehingga akan menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat. Karena kepercayaan masyarakat sangat penting dalam kegiatan usaha bank. Jadi modal dasar sangat berguna untuk menjaga kemungkinan timbulnya risiko kerugian sebagai akibat dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat penabung.

2. Rasio Untuk Menguji *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di Bank

Salah satu cara untuk menguji tingkat kecukupan modal adalah dengan melihat rasio modal itu terhadap berbagai aset bank yang bersangkutan. Walaupun suatu rasio dapat membantu sebagai titik awal dalam menganalisis tingkat kecukupan modal suatu bank, namun rasio tersebut janganlah dianggap sebagai tujuan tersendiri. Rasio hanya merupakan indikator saja, sehingga belum cukup untuk menarik kesimpulan. Karena itu, penyelidikan kecukupan modal yang harus dilakukan tidak terbatas pada rasio saja.

Rasio modal dapat diukur dalam kaitannya dengan berbagai rekening neraca seperti total deposit, total aset atau aset berisiko. Rasio modal bank terhadap rekening neraca ini harus dapat memberikan petunjuk sampai seberapa jauh bank tersebut bisa menderita kerugian, tetapi masih memiliki modal yang cukup banyak untuk menjamin keamanan dana milik deposan.

Rasio modal bank terhadap total deposit merupakan rasio yang dulu dipergunakan untuk mengukur dan menentukan kecukupan modal. Tetapi karena kecukupan modal harus menunjukkan sampai seberapa jauh modal sebuah bank dapat menyerap kerugian tetapi masih dapat melindungi deposan, maka ukuran kecukupan modal betul-betul harus dikaitkan dengan sebuah rekening dalam neraca.

Rekening dalam neraca itu mungkin bisa mengalami kerugian yang tercemin dalam neraca bank pada sisi aset, yang ditunjukkan oleh berkurangnya nilai aset.

Berdasarkan alasan tersebut, maka suatu ukuran kecukupan modal yang baik harus dikaitkan dengan aset dan bukannya dengan deposit. Oleh karena itu, rasio modal terhadap aset lebih tepat digunakan.

Kebaikan rasio modal terhadap deposit terletak pada kesederhanaannya. Karena itu, masih sering dipakai sebagai pengujian pertama yang cepat untuk kecukupan modal. Sangat mudah menghitung rasio yang sederhana dan membandingkan dengan rasio modal bank-bank lain. Ini tentu merupakan keuntungan bagi bankir, sehingga ia dengan mudah dapat membandingkan posisi banknya dengan bank-bank lain. Manajemen bank tidak boleh merasa puas dengan rasa aman yang semu pada kondisi perekonomian yang sedang baik. Kondisi ekonomi yang memburuk merupakan penyebab yang utama terjadinya kebangkrutan bank.

Modal yang cukup berdasarkan rasio modal saja tidak dapat mencegah terjadinya kegagalan sebuah bank. Kerugian operasi dan kerugian investasi harus segera diserap atau ditutupi dengan laba yang mencukupi, bila suatu bank ingin bertahan hidup. Setiap faktor-faktor selalu berkaitan satu sama yang lain dan berkaitan dengan berbagai risiko yang dihadapi oleh bank umum dan berkaitan pula dengan jumlah modal yang harus dimiliki, dalam memperkirakan laju pertumbuhan laba dan laju pertumbuhan aset.

Jika laju pertumbuhan laba dan aset berjalan lambat, maka bank yang bersangkutan akan menghadapi risiko yang lebih besar dibandingkan dengan bank yang mengalami pertumbuhan yang sehat. Karena itu, untuk mengatasi risiko yang lebih besar dari itu, maka diperlukan modal yang lebih besar.³⁰

³⁰Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012). hal. 93

E. Hakekat Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak yaitu pihak yang berlebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.³¹

Selain itu, bank syariah biasa disebut dengan *Islamic banking* atau *interest free banking* yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (*maisir*), ketidakpastian (*gharar*). Bank syariah sebagai lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar yaitu menerima deposito dari pemilik modal dan mempunyai kewajiban dan menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya dengan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam.³²

Pada sisi kewajiban terdapat dua kategori utama yaitu *interest free current and saving account* dan *investment accounts* yang berdasarkan pada prinsip PLS (*Profit Loss Sharing*) antara pihak bank dengan pihak depositor, sedangkan pada sisi aset yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan bebas riba dan

³¹ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 01.

³² Ibid, hlm. 1.

sesuai prinsip atau standar syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna'*, *salam*, dan lain-lain.³³

Bank syariah juga merefleksikan fungsinya sebagai pengelola dana zakat dan dana-dana amal lainnya termasuk dana *qardhul hasan*. Sementara itu, aspek-aspek pengenalan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), dan pencatatan (*recording*) setiap transaksi pada sistem akuntansi bank syariah terdapat kesamaan dengan proses-proses yang terjadi pada sistem perbankan konvensional.³⁴ Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam.³⁵

Bank syariah menurut Ascarya merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat mikro dan makro.

Nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat muha yang dicontohkan Rasulullah SAW yaitu *shiddiq*, *tabligh*, *amanah*, dan *fathonah*. Sementara nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, *masalahah*, sistem zakat, bebas riba, bebas dari kegiatan spekulatif, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan, bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah, dan penggunaan uang sebagai alat tukar.³⁶

2. Dasar Hukum Bank Syariah

³³Ibid, hlm. 2.

³⁴Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*. hlm. 2.

³⁵Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), hlm. 13.

³⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 30.

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh ibukota, provinsi, dan kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan semacamnya). Pengakuan secara yuridis dimaksud, memberi peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.³⁷

3. Tujuan Bank Syariah

Setelah di dalam perjalanan sejarah bank-bank (konvensional) dirasakan mengalami kegagalan menjalankan fungsi utamanya menjembatani antara pemilik modal atau kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, maka dibentuklah bank-bank syariah dengan tujuan-tujuan sebagai berikut :

- a) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermu'amalah secara islam, khususnya mu'amalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari *mahgrib*.

³⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* hlm. 2.

- b) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana.
- c) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang berusaha yang lebih besar untuk kelompok miskin.
- d) Membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan.
- e) Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah.
- f) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non islam yang menyebabkan umat islam berada di bawah kekuasaan bank.³⁸

4. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran Bank Syariah dijabarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) adalah sebagai berikut.

- a) Manajer investasi, yaitu bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b) Investor, yaitu bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d) Pelaksana kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.³⁹

5. Karakteristik Bank Syariah

³⁸ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 17-18.

³⁹ Ali Mauludi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2014), hlm.81.

Bank syariah mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan bank konvensional. Adapun karakteristiknya antara lain sebagai berikut:

- a) Beban biaya disepakati pada waktu akad dan diwujudkan dalam bentuk nominal, yang besarnya tidak kaku serta fleksibel untuk dilakukan negoisasi dalam batas yang wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- b) Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk pembayaran selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c) Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
- d) Penyerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*wadi'ah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak diperjanjikan imbalan yang pasti.
- e) Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu, segenap jajaran pimpinan bank syariah harus menguasai dasar-dasar mu'amalah.
- f) Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas

keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.⁴⁰

6. Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah

a) Prinsip Titipan atau Simpanan (*Depository/Wadi'ah*)

Wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁴¹

b) Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

1. *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal atau expertise dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴²

2. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁴³

3. *Muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.⁴⁴

4. *Musaqah* merupakan bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.⁴⁵

⁴⁰Ibid, hlm. 82.

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*. hlm.85.

⁴²Ibid, hlm.90.

⁴³Ibid, hlm.95.

⁴⁴Ibid, hlm.99.

⁴⁵Ibid, hlm.100.

c) Prinsip Jual Beli (*Sale & Purchase*)

1. *Bai' Murabahah (Deferend Payment Sale)* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁴⁶
2. *Bai' Salam (In Front Payment Sale)* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka.⁴⁷
3. *Bai' Istishna (Purchase By Order Or Manufacture)* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Pembuat barang dalam kontrak ini menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.⁴⁸

d) Prinsip sewa (*Operational Lease & Financial Leace*)

1. *Ijarah (Operational Lease)* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴⁹
2. *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (Financial Lease With Purchase Option)* adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa.⁵⁰

e) Prinsip jasa (*Fee Based Service*)

1. *Wakalah (Deputyship)* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*. hlm.101.

⁴⁷Ibid, hlm.108.

⁴⁸Ibid, hlm.113.

⁴⁹Ibid, hlm.117.

⁵⁰Ibid, hlm.118.

2. *Kafalah (Guaranty)* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung atau mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.⁵¹
3. *Hawalah (Transfer Service)* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.⁵²
 - a. *Rahn (Mortgage)* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.⁵³
 - b. *Qardh (Soft & Benevolent Loan)* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁵⁴

F. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang dilakukan oleh Nikmah, yang bertujuan untuk menguji pengaruh deposito dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia, serta untuk menguji pengaruh yang signifikan secara bersama-sama deposito dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia.⁵⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji normalitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS.16.

Hasil Penelitian ini yaitu Variabel deposito berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan Variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan

⁵¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*. hlm.123.

⁵²Ibid, hlm.126.

⁵³Ibid, hlm.128.

⁵⁴Ibid, hlm.131.

⁵⁵Isna Lailin Nikmah, "Pengaruh Deposito dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2005-2014", Skripsi IAIN Tulungagung, (2015).

terhadap *profitabilitas*. Kesamaan tersebut muncul dari tema yang digunakan. Secara keseluruhan dari penelitian terdahulu di atas membahas mengenai hal-hal yang berpengaruh terhadap *profitabilitas* dan salah satu variabel yang digunakan adalah dana deposito dan pembiayaan bermasalah (NPF). Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nikmah dengan yang saya lakukan sekarang ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nikmah menggunakan variabel Deposito dan *Non Performing Financing* (NPF) untuk mencari pengaruh terhadap *profitabilitas*. Sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan variabel simpanan DPK, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk mencari pengaruh terhadap *Profitabilitas* pada Bank Syariah Mandiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramukabertujuan untuk meneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat *profitabilitas*⁵⁶. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa variabel resiko pembiayaan (NPF) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *profitabilitas* (ROA) bank umum syariah. Kesamaan tersebut muncul dari tema yang digunakan. Secara keseluruhan dari penelitian terdahulu di atas membahas mengenai hal-hal yang berpengaruh terhadap *profitabilitas* dan salah satu variabel yang digunakan adalah pembiayaan bermasalah (NPF). Perbedaan dari penelitian yang akan saya lakukan berjudul “pengaruh simpanan DPK, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *profitabilitas* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia periode 2009-2016”, sedangkan penelitian tersebut berjudul “Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah”.


⁵⁶Bambang Agus Pramuka. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP)* Vol. 56, (2010). hal. 78

Penelitian yang dilakukan oleh Nur, Dimana disebutkan bahwa variabel Rasio Kecukupan Modal (CAR) tidak berpengaruh terhadap perubahan laba.⁵⁷ Metode penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa variabel tingkat kecukupan modal (CAR) mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Profitabilitas* (ROA) Bank Mandiri Syariah. Kesamaan tersebut muncul dari tema yang digunakan. Secara keseluruhan dari penelitian terdahulu di atas membahas mengenai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Profitabilitas* (ROA) dan salah satu variabel yang digunakan adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Perbedaan dari penelitian yang akan saya lakukan berjudul “Pengaruh simpanan DPK, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap *Profitabilitas* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia periode 2009-2016”, sedangkan penelitian tersebut berjudul “*Analisis Pengaruh Operating Efficiency Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia.*”

⁵⁷Ridjal Nur Asad, *Analisis Pengaruh Operating Efficiency Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia*, Skripsi Universitas Diponegoro Semarang. 2013

G. KERANGKA KONSEPTUAL

Agar penelitian lebih jelas, maka diperlukan suatu kerangka pemikiran seperti gambar berikut :



Keterangan :

1. Pengaruh variabel X₁ terhadap Y.
2. Peangaruh variabel X₂ terhadap Y.
3. Pengaruh variabel X₃ terhadap Y.
4. Pengaruh variabel X₁, X₂, X₃ terhadap Y

Hipotesis

1. H₁ = Terhadap pengaruh yang signifikan variabel simpanan dana pihak ketiga (DPK) (X₁) terhadap *profitabilitas* (Y).

⁵⁸Veitzal Rivai, *Bank and Financial Institutional Management Conventional & Syar'i System*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007) ,hal 745.

⁵⁹Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakrta : Rajawali Pers,2014),hal. 110

⁶⁰Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), hal.200

⁶¹Benyamin Molan, *Glosarium Prentice Hall Untuk Manajemen dan Pemasaran*, hal.16

2. H_2 = Terhadap pengaruh yang signifikan variabel *Non Performing Financing* (NPF) (X_2) terhadap *profitabilitas* (Y).
3. H_3 = Terhadap pengaruh yang signifikan variabel *Capital Adequacy Ratio*(CAR)(X_3) terhadap *profitabilitas* (Y).
4. H_4 = Terhadap pengaruh yang signifikan variabel Simpanan (DPK) (X_1), *Non Performing Financing* (NPF)(X_2) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (X_3) terhadap *profitabilitas* (Y) pada PT. Bank Syariah Mandiri.